P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

# ANALISIS KRITIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA TNI BERAGAMA ISLAM YANG MELAKUKAN JARIMAH DI ACEH

**[1]Jummaidi Saputra, [2]Wiratmadinata, [3]Muhammad Iqbal**

[1-2] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Lampoh Keude, Aceh Besar, Aceh, Indonesia
*Jl. Blangbintang Lama No.KM, RW.5, Lampoh Keude, Kec. Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 24415*
[3]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Aceh Indonesia
*Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, 24416*
[1]jummaidi_hukum@abulyatama.ac.id [2]Wiratmadinata@gmail.com [3]m.iqbaladnan@unsam.ac.id

***Abstract***

*The application of Jinayat Law to Muslim members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who commit jarimah (criminal acts under Islamic law) in Aceh remains a subject of ongoing debate. Article 126 paragraph (1) of Law Number 11 of 2006 on the Governance of Aceh and Article 5 letter (a) of Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law stipulate that Jinayat Law applies to all Muslims residing in Aceh. This study aims to critically examine the application of Jinayat Law to Muslim TNI personnel who commit jarimah in Aceh. It is a normative legal research employing a statute approach, historical approach, and philosophical approach. The findings of this study reveal that the non-application of Jinayat Law to Muslim TNI personnel who commit jarimah in Aceh leads to legal discrimination and contradicts the principle of equality before the law. A viable formulation is proposed, wherein Jinayat Law, as the substantive component of general criminal offenses, may be applied within the framework of the Military Justice System for Muslim TNI members committing jarimah in Aceh. Accordingly, it is necessary to revise the Law on the Governance of Aceh to enable the application of Jinayat Law to Muslim TNI personnel who commit jarimah in the region.*

***Keywords:*** *Jinayat Law; Indonesian National Armed Forces (TNI); Jarimah; Legal Discrimination; Military Justice System*

**Abstrak**

Penerapan Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh masih menjadi perdebatan. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 5 huruf a Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menentukan pemberlakuan Hukum Jinayat terhadap semua orang yang beragama Islam yang berada di Aceh. peneltian ini berutjuan untuk memberikan argumentasi secara kritis terhadap penerapan hukum terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. peneltian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan filsafat (philosophical approach). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tidak diterapkan Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh akan menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum. Terdapat formulasi yang dapat diterapkan yaitu Hukum Jinayat sebagai subtansi tindak pidana umum diterapkan dalam sistem Peradilan Militer bagi oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Perlu dilakukan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk membuka peluang diterapkannya Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh.

**Kata kunci:** Hukum Jinayat; TNI; Jarimah; Diskriminasi Hukum; Sistem Peradilan Militer.

# PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan hak keistimewaan oleh Pemerintah Pusat. Pemberian hak keistimewaan kepada Provinsi Aceh berakar dari sejarah panjang, identitas keagamaan yang kuat, serta dinamika politik yang khas di Aceh. Sejak masa kerajaan yang tinggi sarat akan nilai-nilai Islam dan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Selain itu, Aceh memiliki sejarah perjuangan yang kuat terhadap kolonialisme dan juga terhadap pemerintah pusat, yang berpuncak pada konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. Konflik tersebut berakhir dengan penandatanganan perjanjian damai di Helsinki pada tahun 2005, yang menjadi landasan hukum bagi pengakuan keistimewaan Aceh[1].

Bahwa dalam rangka menjaga perdamaian dan mengakomodasi kekhasan budaya, sejarah, serta keagamaan masyarakat Aceh, pemerintah pusat memberikan otonomi khusus yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan ini mencakup penerapan Syariat Islam, pendirian partai politik lokal, serta pengelolaan sumber daya alam secara mandiri sebagai bentuk penghormatan terhadap jati diri Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum adanya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keistimewaan Aceh telah dengat tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa.

Terdapat empat bidang keistimewaan Aceh dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraa Kehidupan Beragama

   Penyelenggaraan kehidupan beragama di Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Aceh juga dapat mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat

[1] Muhammad Ibrahim, *Sejarah Daerah Aceh Dari Zaman Prasejarah Hingga Kemerdekaan* (Banda Aceh: PeNa, 2023).

beragama. Aceh dapat membentuk lembaga agama dan mengakui lembaga agama yang sudah ada dengan sebutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing.[2]

2. Penyelenggaraan Kehidupan Adat

   Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam mengembangkan dan melestarikan adat yang khas, termasuk lembaga adat, hukum adat, dan praktik budaya lokal.[3]

3. Penyelenggaraan Pendidikan

   Aceh dapat mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, Pemerintah Aceh juga dapat mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

4. Peran Ulama dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

   Aceh diberikan keistimewaan dalam mengintegrasikan peran ulama dalam struktur pemerintahan, melalui wadah seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yang memberikan pertimbangan dalam kebijakan daerah.[4]

Bila dilihat dari penjelasan diatas bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan keistimewaan yang diperikan pemerintah Pusat kepada Aceh. Keistimewaan Aceh dalam bidang syariat Islam diperkuat setelah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahab Aceh. Ini tergambarkan dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahab Aceh, menjelaskan: (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, *syar'iyah* dan akhlak. (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam[5].

Pada ayat (2) diatas dijelaskan bahwa salah satu pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam bidang jinayat atau hukum pidana. Setelah proses dan perdebatan panjang pada tahun 2014 disahkannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, walaupun sebelum qanun tersebut lahir ada beberapa Qanun terkait dengan Hukum Jinayat seperti: Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*.

Setelah lahirnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh, pada tahap pelaksanaannya masih banyak terjadi pro kontra terutama. Satu sisi dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan disisi lain tidak melanggar HAM.[6] Seperti yang dijelaskan oleh  Pada tulisan ini penulis berfokus kepada oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh. Pertanyaan besarnya adalah apakah oknum TNI yang melakukan Jinayat di Aceh dihukum dengan Hukum Jinayat. Sebagian masyarakat mempertanyakan hal tersebut. Karena sampai saat ini tidak satu

[2] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
[3] Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
[4] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
[5] Z. Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh," Jurnal *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 135–148, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/9
[6] Ida Ayu Rosida and Achmad Hariri, "Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Media of Law and Syariah* 4, no. 2 (2023): 115–29, https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6.

pun oknum anggota TNI yang melakukan *jarimah* di Aceh dihukum dengan Hukum Jinayat. Timbul juga perspektif masyarakat ada orang-orang yang menjadi kekebalan hukum terhadap dalam Hukum Jinayat. Dan ini seakan-akan bertentangan dengan Prinsip permasaman dalam hukum.

Prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) menyatakan bahwa setiap warga masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya, baik warga biasa maupun pejabat negara, semuanya tunduk pada hukum yang sama baik dari segi substansi hukum pidana maupun dalam proses hukum (hukum acara pidana) yang berlaku. Sehingga tidak ada perbedaan dalam penerapan hukum.[7]

Hukum Jinayat merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia.[8] Ini menggambarkan bahwa penerapan Hukum Jinayat yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah legal dan memiliki kekuatan hukum. Pada Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan "Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam". Disi tegas disebuatkan setiap orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Aceh. Dan secara khsusus juga dinyatakan dalam Pasal 5 huruf a Qanun Jinayat menyebutkan bahwa: "Qanun ini berlaku untuk: a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh". Pemberlakuan Qanun Jinayat ini menganut asas teritorial.

Frasa setiap orang dapat dimaknai semua individu (manusia) dan entitas hukum (badan hukum) yang dapat menjadi subjek hukum pidana. Oknum anggota TNI yang bergama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh seharusnya tunduk kepada hukum Jinayat. Sampai saat ini menurut hemat penulis tidak ada oknum anggota TNI yang melakukan *jarimah* di Aceh diberlakukan Hukum Jinayat, karena dianggap mereka memiliki Undang-Undang tersendiri yang mengaturnya. Sehingga dalam kalangan masyarakat ini menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Beradasarkan permasalahan diatas menarik untuk diteliti untuk menghasilkan sebuah argumentasi secara kritis terhadap Penerapan Hukum Terhadap Oknum Anggota TNI beragama Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh.

Merujuk pada penelusuran penelitian terdahulu, ditemukan ada 3 (tiga) penelitian yang mebahas mengenai hukum jinayat di Aceh, yaitu Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti implementasi Qanun Jinayat di Aceh dari berbagai sudut pandang. Qotadah dan Achmad (2020) dalam penelitiannya menelaah posisi Qanun Jinayat dalam sistem hukum nasional serta berbagai persoalan implementatif yang timbul, termasuk ketidaksesuaian dengan prinsip hak asasi manusia dan resistensi sosial terhadap penerapannya[9]. Penelitian ini memberikan gambaran makro tentang hambatan penerapan hukum syariat di Aceh tanpa membahas secara spesifik subjek hukum dari kalangan aparatur negara seperti TNI. Berbeda dengan itu, tulisan ini secara khusus mengangkat persoalan tidak diberlakukannya Qanun Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh, sehingga memunculkan potensi diskriminasi hukum dan pelanggaran terhadap prinsip persamaan di depan hukum.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Samsudin Aziz (2014) lebih menekankan aspek komparatif terhadap isi normatif Qanun Jinayat di Aceh dan Brunei Darussalam, khususnya dalam konteks

[7] I Komang Suka'arsana and Maria Silvya E. Wangga, "Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara," *Masalah - Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016): 11–17, https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.11-17.

[8] Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia," *MIQOT Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 42, no. 2 (2019): 356–78, http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542.

[9] Hudzaifah Achmad Qotadah dan Adang Darmawan Achmad, "Undang-Undang Jinayat Syariat Islam di Aceh: Antara Implementasi, Isu, dan Tantangan," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 171–194, https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9246.

kodifikasi fikih jinayat kontemporer. Fokus kajian Aziz terletak pada struktur dan substansi hukum pidana Islam, bukan pada konteks penerapan terhadap subjek hukum tertentu[10]. Hal ini berbeda dengan kajian dalam artikel ini yang lebih menyoroti aspek yuridis dan filosofis dari pengecualian aparat militer terhadap penerapan hukum lokal di wilayah kekhususan seperti Aceh.

Sementara itu, Mubarok (2025) menyoroti penegakan Qanun Jinayat dari perspektif pluralisme hukum, dengan menekankan kompleksitas interaksi antara hukum negara, adat, dan agama dalam masyarakat Aceh. Pendekatan sosiologis yang digunakan menggambarkan bagaimana masyarakat menanggapi keberadaan hukum jinayat dalam sistem hukum plural[11]. Namun, penelitian ini tidak menyentuh ranah peradilan militer ataupun otoritas hukum terhadap anggota TNI. Tulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis secara kritis perlakuan hukum terhadap personel TNI beragama Islam dalam konteks yurisdiksi Qanun Jinayat di Aceh serta menawarkan solusi hukum melalui kemungkinan reformulasi sistem peradilan militer dan revisi norma pada tingkat legislasi nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibagi dalam 2 (dua) rumusan masalah yang akan dikaji yaitu: 1) Landasan Filosofis Lahirnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?. Dan, 2) Bagaimana analisis kritis terhadap penerapan hukum terhadap oknum anggota TNI beragama islam yang melakukan jarimah di Aceh?. Sehingga tujuan penelitian ini menfokuskan untuk mengetahui landasan Filosofis Lahirnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Aceh dan untuk mengetahui analisis terhadap penerapan hukum terhadap oknum anggota TNI beragama islam yang melakukan jarimah di Aceh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini berperan penting dalam menganalisis, memahami, dan membentuk struktur hukum yang sah, konsisten, serta logis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[12] Tujuan utamanya adalah menjawab pertanyaan hukum (*legal problem*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses analitis yang bertujuan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan hukum melalui penelusuran terhadap norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[13] Khususnya terkait dengan permasalahan pemberlakuan Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh.

Terdapat beberapa pendekatan dalam metode penelitian hukum normatif, akan tetapi untuk menjawab permasalahan yang diteliti penulis maka penulis menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, dan pendekatan filsafat. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[14] Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Serta Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selanjutnya bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan pendapat para sarjana (doktrin) yang terkat dengan penelitian ini. Bahan

[10] Samsudin Aziz, "Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer: Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam," *Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014): 189–208, https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.145.
[11] Syaiful Mubarok, "Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025), https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.637
[12] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
[13] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)
[14] Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2022).

hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjelasan perundang-undangan, kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

Analisis data dalam penelitian ini yaitu, seluruh data, baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif ini menekankan pada proses berpikir ilmiah secara kritis, yang dilakukan secara induktif. Sehingga akan ditemukan sebuah jawaban dari permasalahan yang diteliti sehingga tergambarkan hasil dari penelitian ini.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Landasan Filosofis Lahirnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan bagian dari implementasi syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional. Pemberlakuan qanun ini tidak hanya berlandaskan aspek yuridis dan sosiologis, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang kuat. Landasan filosofis dimaksud mencerminkan pandangan hidup masyarakat Aceh yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan norma hukum pidana. Pemahaman terhadap dimensi filosofis dari qanun ini sangat penting untuk mengetahui tujuan substantif dibalik pembentukan dan pelaksanaannya.

Landasan filosofis paling mendasar dari Qanun Jinayat adalah pengakuan terhadap nilai ketuhanan (Tauhid). Bagi masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim, hukum jinayat merupakan bagian dari ketaatan terhadap perintah Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan itu dicantumkan konsenderan menimbang pada Qanun Jinayat yang pertama, yang menyebutkan: "bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh". Penegakan hukum bukan hanya dilihat dari sudut pandang duniawi, melainkan juga spiritual sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya atau disebut dengan *maqashid* syariah.

Menurut Jasser Auda, *maqashid* syariah adalah kerangka kerja yang menekankan bahwa seluruh hukum Islam ditujukan untuk memelihara kepentingan (*maslahah*) manusia dalam segala aspek kehidupan, baik spiritual, intelektual, sosial, maupun material.[15] *Maqashid* syariah merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa seluruh ketentuan syariat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kelima maqashid tersebut yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) menjadi pilar utama dalam pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Pemahaman terhadap *maqashid* memungkinkan syariat untuk diterapkan secara kontekstual, progresif, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan universal.

Qanun Jinayat lahir dari kesadaran kolektif masyarakat Aceh bahwa syariat Islam adalah pedoman hidup yang menyeluruh (*kaffah*), yang mencakup aspek ibadah maupun muamalah, termasuk dalam hukum pidana. Oleh karena itu, keberadaan Qanun Jinayat tidak dipandang sebagai bentuk

[15] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf.

pemaksaan, tetapi sebagai kebutuhan umat untuk menegakkan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan sosial.[16]

Secara historis, Aceh dikenal sebagai daerah yang pertama kali menerima Islam di Indonesia dan mendapat julukan "Serambi Mekkah". Sebelum kemerdekaan, Kesultanan Aceh telah menerapkan hukum Islam secara penuh dalam tata pemerintahannya. Itu tergambarkan dimulai dari masa pemerintahan Sultanah Taj 'Alam Syafiyyat al-Din sampai dengan masa pemerintahan Sultanah Kamalat al-Din (1688-1699). Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pada masa kesultanan Aceh diantaranya menerapkan hukuman mati dan hukuman pemotongan anggota tubuh ketika mencuri, hingga menelan timah panas jika kedapatan mengkonsumsi minuman keras (*khamr*). Pertama kalinya pada masa pemerintahan Sultanah Nur al-'Alam Naqiyyat al-Din (1675-1678) menerapkan sanksi bagi pencuri adalah hukuman cambuk jika itu tergolong pencurian ringan, namun jika pencurian berat maka sanksi yang didapatan adalah dipotong anggota tubuhnya.[17] Jauh sebelum dari masa itu Kerajaan Aceh Darussalam (1514-1903), terdapat pemberlakuan hukum jinayah yang dipengaruhi oleh hukum adat. Bukti dari pemberlakuan hukum jinayah ini dapat dilihat dari Qanun Meukuta Alam.[18] Maka lahirnya Qanun Jinayat merupakan bagian dari reaktualisasi identitas hukum lokal yang menghidupkan kembali warisan sejarah hukum Islam dalam konteks kekinian.

Kearifan lokal ini tercermin dalam penerimaan masyarakat terhadap Hukum Jinayat sebagai norma sosial yang bukan asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Hukum Jinayat dianggap mampu menjawab tantangan degradasi moral serta memperkuat nilai-nilai komunitas berbasis agama.[19]

Aspek filosofis lainnya adalah gagasan tentang keadilan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif dan edukatif. Hukum Jinayat di Aceh menekankan pemulihan hubungan sosial dan moral pelaku, korban, serta masyarakat. Hukuman seperti cambuk, misalnya, bertujuan untuk membersihkan dosa pelaku di dunia agar tidak dihukum di akhirat, sesuai prinsip taubat dalam Islam. Hal ini sejalan dengan konsep *islah* (perdamaian) dan *ta'zir* (hukuman pembinaan), yang bertujuan mengedukasi masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat. Maka, filosofi di balik Hukuum Jinayat bukan untuk menyakiti atau mempermalukan, tetapi sebagai bentuk penegakan norma moral yang adil dan berkeadilan sosial.[20]

Secara kenegaraan, Hukum Jinayat juga lahir dari pengakuan negara terhadap pluralisme hukum. Menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah kondisi di mana terdapat berbagai sumber hukum, baik yang formal (negara) maupun non-formal (adat, agama), yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Keberadaan Hukum Jinayat berdampingan dengan hukum nasional (KUHP), menunjukkan praktik pluralisme hukum substantif, di mana norma-norma agama dan lokal dijadikan dasar hukum resmi. Penerapan Hukum Jinayat ini tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum

[16] Muhammad Sahlan, "Mencari Surga Di Dua Kota; Studi Komparatif Implementasi Syariat Islam," *Substantia* 20, no. 1 (2018): 1–16.
[17] Ida Ayu Rosida and Achmad Hariri, "Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."
[18] Khamami Zada, "Sentuhan Adat Dalam Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh (1514-1903)," *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 20, no. 2 (2013): 197–210, https://doi.org/10.19105/karsa.v20i2.42.
[19] Al Yasa` Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28170/1/8.%20Editor%20buku%20Pelaksanaan%20Syariat%20Islam%20di%20Aceh%20sbg%20Otonomi%20khsusus_2020.pdf.
[20] Siti Rahmah, "Konsep Keadilan Dalam Qanun Jinayat Aceh," *Jurnal Al-Mazahib* 12, no. 1 (2018): 25–45, https://doi.org/10.24252/almazahib.v12i1.3540.

Indonesia, karena dilaksanakan dalam kerangka otonomi khusus yang dijamin konstitusi.[21] Indonesia sebagai negara majemuk mengakui keberadaan sistem hukum yang beragam, termasuk hukum berbasis agama. Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diberi kewenangan khusus untuk menerapkan hukum Islam bagi pemeluknya.[22] Oleh karena itu, secara filosofis, qanun ini merupakan bentuk penghormatan terhadap keunikan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat lahir dari fondasi filosofis yang kuat, mencakup nilai ketuhanan, pemulihan identitas lokal, keadilan moral, serta pengakuan terhadap pluralisme hukum. Qanun ini tidak hanya merefleksikan kebutuhan normatif masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi simbol dari eksistensi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, pemahaman terhadap landasan filosofisnya akan mendorong implementasi hukum yang lebih kontekstual, adil, dan diterima secara sosial.

## 2. Analisis Kritis Penerapan Hukum Terhadap Oknum Anggota TNI Beragama Islam Yang Melakukan *Jarimah* di Aceh

Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh merupakan bentuk pelaksanaan kekhususan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan secara khusus diatur dalam qanun. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut penerapan Hukum Jinayat tetap berpegang pada asas-asas fundamental dalam sistem hukum nasional, namun juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam.

Permberlakuan Hukum Jinayat di Aceh, tidak terlepas dari beberapa asas yang sama dengan asas pemberlakuan hukum pidana Indonesia. Misalnya asas teritorial dan asas personalitas. Asas teritorial yaitu berlaku untuk perbuatan yang dilakukan di wilayah hukum di Aceh. Jadi, siapapun yang berada di wilayah Aceh dan melakukan tindak pidana yang termasuk jarimah akan dikenakan Hukum Jinayat.[23]

Selanjutnya Hukum Jinayat berlaku secara personalitas, yaitu hanya diberlakukan terhadap umat Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Hukum Jinayat, yang menyatakan bahwa Qanun ini berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Kecuali terhadap non muslim yang melakuan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat. Bahwa asas teritorial dan asas personalitas diatas menggambarkan bagaimana pemberlakuan hukum jinayat di Aceh terhadap siapa yaitu orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh dan itu termasuk anggota TNI yang beragama Islam yang berada di Aceh.

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari alat pertahanan negara memang tunduk pada sistem hukum yang khusus, yaitu hukum militer. Namun demikian, ketika anggota TNI melakukan tindak pidana umum, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pemberlakuan hukum pidana terhadap anggota TNI diatur dalam sistem peradilan militer yang berbeda dengan peradilan umum, tetapi dengan substansi hukum pidana yang sama sebagaimana dalam KUHP atau undang-undang pidana lainnya.

---

[21] John Griffiths, "What Is Legal Pluralism," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986): 1–55, https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387.
[22] Nadirsyah Hosen, "Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia," *ISEAS–Yusof Ishak Institute*, 2007, 139, https://doi.org/10.1355/9789812304999.
[23] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukm Pidana Militer (KUHPM) terhadap anggota TNI sangat tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan misalnya:

1. Jika seorang anggota TNI melakukan tindak pidana militer (misalnya insubordinasi, kabur dari tugas, dll), maka diterapkan KUHPM.
2. Jika anggota TNI melakukan tindak pidana umum (misalnya penganiayaan terhadap warga sipil), maka diterapkan KUHP.

Sehingga terdapat perbedaan antara tindak pidana militer dengan tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa:

> "Pada ayat (2) disebutkan bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang".
>
> "Pada ayat (3) disebutkan bahwa Prajurit Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang".

Apabila seorang anggota TNI melakukan tindak pidana umum, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili tetap peradilan militer bukan peradilan umum selama peradilan uumum tidak berfungsi. Oleh karena itu, Peradilan militer akan menerapkan hukum pidana umum seperti dalam KUHP terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam kerangka yuridis militer. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih memberi kewenangan pada peradilan militer untuk mengadili semua prajurit, termasuk dalam tindak pidana umum.[24]

Bahwa terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh tidak dapat dan belum pernah diterapkan Hukum Jinayat karena memiliki aturan tersendiri terhadap anggota TNI tersebut. Dan itu juga ada disebutkan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan 'tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia di Aceh diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pasal ini selalu dianggap sebagai dasar bahwa oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh tidak dapat diterapkan Hukum Jinayat. Padahal dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada butir 1.4.5. disebutkan bahwa: "Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh". Sebenarnya penjelasan ini membuka peluang sebagai dasar diterapkannya hukum jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh. Walaupun sampai sekarang isi butir tersebut belum direalisasikan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh sehingga tidak dapat diterapkan.

Bahwa dengan tidak diterapkannya Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh ini akan menimbulkan diskriminatif terhadap persamaan dimuka hukum atau kesetaraan hukum di Aceh. A.V. Dicey dalam bukunya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* menjelaskan **"**"*Equality before the law requires that law must deal alike with all in one class; that there should be no privilege or discrimination between individuals under the same conditions"*. Dapat dijelaskan bahwa Kesetaraan dalam hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ras, agama, jenis kelamin, jabatan, atau golongan apa pun. Prinsip ini

[24] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

merupakan bagian integral dari negara hukum (*rechtsstaat*), yang mengharuskan hukum berlaku universal, adil, dan tidak tebang pilih.

Prinsip kesetaraan di Indonesia, ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyeburkan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Artinya, baik masyarat sipil maupun anggota TNI harus berada dalam kedudukan yang sama ketika berhadapan dengan sistem hukum, termasuk Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh.

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip kesetaraan mencakup beberapa elemen penting, yaitu sebagai berikut:[25]

1. Non-diskriminasi: Tidak boleh ada perlakuan berbeda karena status atau atribut individu.
2. Akses yang adil terhadap peradilan: Semua orang harus dapat mengakses lembaga peradilan yang sama secara setara.
3. Penegakan hukum yang objektif: Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kedudukan pelaku (apakah warga biasa, pejabat, atau anggota militer).
4. Universalitas hukum: Hukum berlaku untuk semua tanpa pengecualian.

Ketika suatu kelompok misalnya, anggota TNI tidak dikenai hukum yang sama dengan masyarakat sipil atas tindak pidana yang serupa, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan, kecuali dibenarkan secara hukum dengan alasan yang sah. Teori kesetaraan menuntut agar semua orang, tanpa kecuali, tunduk pada hukum yang sama dalam situasi yang sama. Ketika aparat negara, seperti TNI, dikecualikan dari suatu sistem hukum lokal seperti Qanun Jinayat yang berlaku bagi warga sipil, maka secara normatif hal ini dapat dinilai sebagai penyimpangan dari prinsip kesetaraan hukum,

Menurut John Rawls, keadilan adalah nilai dasar dalam tatanan masyarakat, dan hukum harus diterapkan secara adil dan merata (*justice as fairness*). Salah satu prinsip keadilan Rawls adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang, tanpa terkecuali.[26] Prinsip utama yang disebutkan oleh John Rawls bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali, terlepas dari status sosial, jabatan, atau latar belakangnya. Oleh karena itu, ketidaksetaraan dalam penerapan hukum menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan itu sendiri.

Hukum Jinayat di Aceh bukan hukum yang berada di luar sistem hukum nasional, tetapi justru lahir dari pengakuan sistem hukum Indonesia terhadap kekhususan Aceh dan memiliki legitimasi dalam konstitusi. Lahirnya Hukum Jinayat ini memerlukan perjuangan yang panjang dengan konflik yang berkepanjangan dan merupakan lahir dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Aceh sehingga ini menjadi sakral dan perlu dijaga kewibawaannya.

Secara historis, Sultan Iskandar Muda pernah menjatuhkan hukuman mati kepada putranya sendiri yang dituduh merusak hubungan rumah tangga orang lain dan melakukan perzinaan. Putra tersebut adalah Meurah Pupok yang merupakan pewaris takhta kerajaan, yang terbukti berzina dengan istri salah satu pengawal istana sehingga dijatuhi hukuman hudud. Berbagai upaya dilakukan untuk

[25] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Konstitusi Press, Jakarta, 2006), https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf.
[26] John Rawls, *A Theory of Justice* (United States: Harvard University Press, 1971).

meminta keringanan hukuman karena statusnya sebagai anak Sultan. Namun, Iskandar Muda tetap teguh menolak permintaan itu demi menegakkan syariat Islam secara adil dan konsisten tanpa memandang kedudukan pelaku dan menjaga marwah dan keseimbangan pemberlakuan Hukum Jinayat pada masa itu.[27]

Permasalahan diskriminasi dan keseataraan hukum terkait penerapan Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh harus dapat diberikan formulasi agar marwah Hukum Jinayat di Aceh tetap terjaga kesakralannnya yang merupakan amanat konstitusi. Penulis mencoba memberikan formulasi dari permasalahan ini agar membuka peluang terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh dapat diterapkan Hukum Jinayat (subtansi). Diatas sudah dijelaskan bahwa Pengadilan Militer berwenang untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tidak pidana militer maupun tndak pidana umum. *Jarimah* yang diatur dalam Hukum Jinayat merupakan bagian dari tindak pidana umum yang dapat saja di adili di Peradilan Militer dengan sistem Peradilan Militer. Karena selama ini juga anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diterapkan KUHP sehingga bila diterapkan Hukum Jinayat bisa saja. Dengan semua perangkat Pengadilan dari Militer. Seperti penyidik dari Polisi Militer (PM), Jaksanya Oditur Militer dan hakimnya adalah hakim militer sampai eksikutornya juga dari Militer sehingga tidak perlu di adili di Mahkamah Syar'iyah. Paling tidak hukum jinayat sudah diterapankan dengan model seperti ini dengan membuka peluang diterapkannya Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI yang melakukan *jarimah*.

Pelaksanaan ini harus dibarengi komitmen dari legelatif dan eksekutif serta stake holder di Aceh untuk membangun kontruksi hukum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh terkait penerapan oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau MoU Helsinki juga telah mengisyaratakan terkait hal tersebut. Pada dasarnya, Hukum Jinayat yang telah diberikan kepada Aceh harus benar-benar dapat dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Setiap kekurangan yang ada dalam Hukum Jinayat harus disempunrakan agar Hukum Jinayat secara pemberlakuannya akan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## PENUTUP

Bahwa dengan tidak diterapkan hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh akan menimbulkan diskriminasi dalam pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh. Selain itu, pemberlakuan Hukum Jinayat harus diberlakukan sama tanpa melihat status sosial, jabatan, dan lain sebagainya sesuai dengan prinsip persamaan di muka hukum dan tegas diatur dalam konstitusi. Terdapat formulasi yang dapat diterapkan yaitu Hukum Jinayat sebagai subtansi tindak pidana umum diterapkan dalam sistem Peradilan Militer terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh. Perlu adanya komitmen bersama untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk membuka peluang diterapkannya Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh. dan khususnya merevisi Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

[27] Muhammad Ibrahim, *Sejarah Daerah Aceh Dari Zaman Prasejarah Hingga Kemerdekaan*.

## DAFTAR PUSTAKA


Al Yasa` Abubakar. *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28170/1/8.%20Editor%20buku%20Pelaksanaan%20Syariat%20Islam%20di%20Aceh%20sbg%20Otonomi%20khsusus_2020.pdf.

Aziz, Samsudin. "Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer: Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam." *Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014): 189–208. https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.145.

I Komang Suka'arsana and Maria Silvya E. Wangga. "Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara." *Masalah - Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016): 11–17. https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.11-17.

Ida Ayu Rosida and Achmad Hariri. "Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Media of Law and Syariah* 4, no. 2 (2023): 115–29. https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6.

Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008. https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf.

Jhonny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2022.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf.

John Griffiths. "What Is Legal Pluralism." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986): 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387.

John Rawls. *A Theory of Justice*. United States: Harvard University Press, 1971.

Khamami Zada. "Sentuhan Adat Dalam Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh (1514-1903)." *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 20, no. 2 (2013): 197–210. https://doi.org/10.19105/karsa.v20i2.42.

Mubarok, Syaiful. "Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.637

Muhammad Ibrahim. *Sejarah Daerah Aceh Dari Zaman Prasejarah Hingga Kemerdekaan*. Banda Aceh: PeNa, 2023.

Muhammad Sahlan. "Mencari Surga Di Dua Kota; Studi Komparatif Implementasi Syariat Islam." *Substantia* 20, no. 1 (2018): 1–16.

Nadirsyah Hosen. "Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia." *ISEAS–Yusof Ishak Institute*, 2007, 139. https://doi.org/10.1355/9789812304999.

Ridwan Nurdin. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." *MIQOT Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 42, no. 2 (2019): 356–78. http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542.

Siti Rahmah. "Konsep Keadilan Dalam Qanun Jinayat Aceh." *Jurnal Al-Mazahib* 12, no. 1 (2018): 25–45. https://doi.org/10.24252/almazahib.v12i1.3540.

Qotadah, Hudzaifah Achmad, dan Adang Darmawan Achmad. "Undang-Undang Jinayat Syariat Islam di Aceh: Antara Implementasi, Isu, dan Tantangan." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 171–194. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9246

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Zaki Ulya. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 135–148. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/9